



P U T U S A N

Nomor 1035 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

I. Nama : **RIFALDY ADITYA WARDHANA alias UCIL bin ASEP KUSNADI;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/31 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon bersama-sama dengan Terdakwa II:

II. Nama : **EKO RAMADHANI alias KOPLAK bin KOSIM;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/15 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Majasem Blok Saladara RT.03/10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardhana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, saksi Eka Sandy alias Tiwul bin Muran, saksi Jaya alias Kliwon bin Sabdul, saksi Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dan saksi Sudirman bin Suratno (para Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri), saudara Andi, saudara Dani, saudara Pegi alias Perong (DPO), dan saksi Saka Tatal yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 WIB berkumpul di warung ibu Nining di Jalan Perjuangan RT.02 RW.10, Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sambil meminum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 WIB mereka Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara Andi menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada Geng Motor Monraker untuk mencari kelompok Geng Motor XTC;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon, mau mencari kelompok Geng Motor

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XTC, pada sekitar jam 21.00 WIB korban Muhamad Rizky Rudiana yang sedang membonceng korban Vina memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awod yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sehabis main di Taman Kota Cirebon melintas di depan SPMN 11 Jalan Perjuangan dari arah utara menuju ke arah Sumber, lalu saat itu juga Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Anak Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong melempari korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana, namun korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya dengan mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya \pm 50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, sepeda motor korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina dipepet oleh sepeda motor Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak dan memukul korban Muhamad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala korban Muhamad Rizky Rudiana, namun korban Muhamad Rizky Rudiana berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina dengan mengendarai 7 (tujuh) sepeda motor yang antara lain saksi Saka Tatal berboncengan dengan saksi Eka Sandi alias Tiwul mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, saksi Sudirman berboncengan dengan saudara Dani mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, saksi Supriyanto alias Kasdul berboncengan dengan saksi Jaya alias Kliwon mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, saksi Hadi Saputra alias Bolang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa II. Eko Ramadhani

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Koplak mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias alias Andika berboncengan dengan saudara Pegi alias Perong mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan saudara Andi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

- Bahwa setelah tiba disekitar tanjakan jembatan layang tol Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, sepeda motor korban Muhamad Rizky Rudiana yang berboncengan dengan korban Vina langsung dipepet oleh sepeda motor Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan korban Muhamad Rizky Rudiana dan mengenai punggung sebelah kanan korban Muhamad Rizky Rudiana, kemudian saksi Saka Tatal memukul mengenai muka bagian kanan korban Muhamad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Andi memukul korban Muhamad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah sebelah kiri, kemudian saksi Hadi Saputra alias Bolang memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai dada, saksi Eka Sandi alias Tiwul memukul korban Muhamad Rizky Rudiana di bagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Jaya alias Kliwon memukul korban Muhamad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, saksi Supriyanto alias Kasdul memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, saksi Sudirman memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai muka korban Muhamad Rizky Rudiana, saudara Dani memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika memukul korban Muhamad Rizky Rudiana dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban Muhamad Rizky Rudiana, saudara Pegi alias Perong memukul korban Muhamad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban Muhamad Rizky Rudiana, sehingga korban Muhamad Rizky Rudiana menjadi tidak berdaya, sementara itu korban Vina dipukul oleh saksi Hadi Saputra alias Bolang dengan menggunakan bambu ukuran 50 cm mengenai pundak, saudara Pegi alias Perong dan saudara Dani memukul dengan tangan

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong ke arah tubuh korban Vina, selanjutnya korban Muhamad Rizky Rudiana oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan saudara Pegi alias Perong dibawa naik sepeda motor dan korban Vina dibonceng oleh Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, sedangkan sepeda motor korban Muhamad Rizky Rudiana dibawa oleh saudara Dani yang diikuti oleh saksi Saka Tatal, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman dan Andi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil di seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kp. Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, korban Muhamad Rizky Rudiana kembali dipukuli oleh saksi Hadi Saputra alias Bolang dengan tangan kosong di bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Eka Sandi alias Tiwul memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, saksi Jaya alias Kliwon memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Supriyanto alias Kasdul memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, saksi Sudirman memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika memukul dengan menggunakan kayu bambu di bagian leher sebelah kiri, Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak memukul di bagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, saudara Andi memukul di bagian muka dan saksi Saka Tatal memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika menusuk dada sebelah kanan korban Muhamad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu ke bagian kepala korban Muhamad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Pegi alias Perong memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke tubuh korban Muhamad Rizky Rudiana, dan saudara Dani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya korban Muhamad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat, sementara korban Vina dipukul oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kanan,

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara Pegi alias Perong memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, saudara Andi memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga korban Vina tidak sadar, dan dalam keadaan korban Vina tidak sadar kemudian diangkat oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, saudara Andi, dan saudara Pegi alias Perong ke dekat korban Muhamad Rizky Rudiana, lalu dalam keadaan terlentang korban Vina oleh saksi Andi dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Dani, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, sedangkan saudara Pegi alias Perong mencium dan memegang payudara korban Vina. Setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang korban Vina dan saudara Andi menyabetkan pedang samurai di bagian kaki sebelah kiri korban Vina sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban Vina, setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan saudara Andi membawa korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina menuju ke fly over Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon dengan cara korban Muhamad Rizky Rudian dibawa dengan diapit oleh saudara Dani dan saudara Andi dengan menggunakan sepeda motor milik korban Muhamad Rizky Rudiana kemudian korban Vina setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh saudara Pegi alias Perong dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Pegi alias Perong, sedangkan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di fly over kemudian saudara Dani, saudara Andi, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, saudara Pegi alias Perong dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak meninggalkan korban Muhamad Rizky Rudian dan korban Vina dengan posisi korban Muhamad Rizky Rudiana telungkup di pembatas tengah jalan dan korban Vina dengan posisi terlentang di pembatas tengah jalan dan sepeda motor milik korban Muhamad Rizky Rudiana disimpan di pembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban Muhamad Rizky Rudian dan korban Vina;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para Tindak I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Tindak II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim bersama-sama dengan saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong menyebabkan korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum:

1. Nomor VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal Hasil Pembongkaran Makam dan Pemeriksaan Mayat atas nama Muhamad Rizky Rudiana dengan kesimpulan: pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian dengan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian;

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada;

2. VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal Hasil Pembongkaran Makam dan Pemeriksaan Mayat atas nama Vina dengan kesimpulan: pada mayat perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian;

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri;

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan;

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan;

Perbuatan Tindak I. Rivaldi Aditya Wardhana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Tindak II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardhana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim bersama-sama dengan saksi Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, saksi Eka Sandy alias Tiwul bin Muran, saksi Jaya alias Kliwon bin Sabdul, saksi Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dan saksi Sudirman bin Suratno (para Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri), saudara Andi, saudara Dani Saudara Pegi alias Perong (DPO), dan saksi Saka Tatal yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebonatau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, Saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Anak Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong berkumpul di warung ibu Nining di Jalan Perjuangan RT.02 RW.10, Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sambil meminum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 WIB mereka Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, Saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, Saksi Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka

Hal. 8 dari 35 hal. PutusanNomor1035 K/PID/2017



berkumpul saudara Andi menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada Geng Motor Monraker untuk mencari kelompok Geng Motor XTC;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadani alias Koplak bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon mau mencari kelompok Geng Motor XTC, pada sekitar jam 21.00 WIB korban Muhamad Rizky Rudiana yang sedang membonceng korban Vina memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awod yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam melintas di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan menuju ke arah Sumber, lalu saat itu juga Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Anak Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong melempari korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana, namun korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadani alias Koplak bersama kawan-kawannya dengan mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek, dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya \pm 50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, sepeda motor korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina dipepet oleh sepeda motor Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak dan memukul korban Muhamad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala korban Muhamad Rizky Rudiana, namun korban Muhamad Rizky Rudiana berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadani alias Koplak bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina dengan mengendarai 7 (tujuh) sepeda motor yang antara lain saksi Saka Tatal berboncengan dengan

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



saksi Eka Sandi alias Tiwul mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, saksi Sudirman berboncengan dengan saudara Dani mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, saksi Supriyanto alias Kasdul berboncengan dengan saksi Jaya alias Kliwon mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, saksi Hadi Saputra alias Bolang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Pegi alias Perong mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan saudara Andi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

- Bahwa setelah sampai tanjakan jembatan layang tol Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, sepeda motor korban Muhamad Rizky Rudiana yang berboncengan dengan korban Vina langsung dipepet oleh sepeda motor Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan korban Muhamad Rizky Rudiana dan mengenai punggung sebelah kanan korban Muhamad Rizky Rudiana, kemudian saksi Saka Tatal memukul mengenai muka bagian kanan korban Muhamad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Andi memukul korban Muhamad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah sebelah kiri, kemudian saksi Hadi Saputra alias Bolang memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai dada korban Muhamad Rizky Rudiana, saksi Eka Sandi alias Tiwul memukul korban Muhamad Rizky Rudiana di bagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, saksi Jaya alias Kliwon memukul korban Muhamad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, saksi Supriyanto alias Kasdul memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, saksi Sudirman memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka korban Muhamad Rizky Rudiana, saudara Dani memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika memukul korban Muhamad Rizky Rudiana dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban Muhammad Rizky Rudiana, saudara Pegi alias Perong memukul korban Muhammad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban Muhammad Rizky Rudiana, sehingga korban Muhammad Rizky Rudiana menjadi tidak berdaya, sementara itu korban Vina dipukul oleh saksi Hadi Saputra alias Bolang dengan menggunakan bambu ukuran 50 cm mengenai pundak, saudara Pegi alias Perong dan Dani memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh korban Vina, selanjutnya korban Muhammad Rizky Rudiana oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan saudara Pegi alias Perong dibawa naik sepeda motor dan korban Vina dibonceng oleh Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, sedangkan sepeda motor korban Muhammad Rizky Rudiana dibawa oleh saudara Dani yang diikuti oleh saksi Saka Tatal, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman dan Andi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil di seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem Kp. Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, korban Muhammad Rizky Rudiana kembali dipukuli oleh saksi Hadi Saputra alias Bolang dengan tangan kosong di bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Eka Sandi alias Tiwul memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, saksi Jaya alias Kliwon memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Supriyanto alias Kasdul memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, saksi Sudirman memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika memukul dengan menggunakan kayu bambu di bagian leher sebelah kiri, Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak memukul di bagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, saudara Andi memukul di bagian muka dan saksi Anak Saka Tatal memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika menusuk dada sebelah kanan korban Muhammad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu ke bagian kepala korban Muhamad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Pegi alias Perong memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke tubuh korban Muhamad Rizky Rudiana, dan saudara Dani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya korban Muhamad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat, sementara korban Vina dipukul dengan tangan kosong oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika mengenai pipi sebelah kanan, kemudian saudara Pegi alias Perong memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, saudara Andi memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga korban Vina tidak sadar, dan dalam keadaan korban Vina tidak sadar kemudian diangkat oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, saudara Andi, dan saudara Pegi alias Perong ke dekat korban Muhamad Rizky Rudiana, lalu dalam keadaan terlentang korban Vina oleh saksi Andi dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Dani, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, sedangkan saudara Pegi alias Perong mencium dan memegang payudara korban Vina. Setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang korban Vina dan saudara Andi menyabetkan pedang samurai di bagian kaki sebelah kiri korban Vina sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban Vina, setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan saudara Andi membawa korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina menuju ke fly over Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon dengan cara korban Muhamad Rizky Rudiana dibawa dengan diapit oleh saudara Dani dan saudara Andi dengan menggunakan sepeda motor milik korban Muhamad Rizky Rudiana kemudian korban Vina setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh saudara Pegi alias Perong dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Pegi alias Perong, sedangkan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak mengikuti daribelakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri,

Hal. 12 dari 35 hal. PutusanNomor1035 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di fly over kemudian saudara Dani, saudara Andi, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, saudara Pegi alias Perong dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak meninggalkan korban Muhamad Rizky Rudian dan korban Vina dengan posisi korban Muhamad Rizky Rudiana telungkup di pembatas tengah jalan dan korban Vina dengan posisi terlentang di pembatas tengah jalan dan sepeda motor milik korban Muhamad Rizky Rudiana disimpan di pembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban Muhamad Rizky Rudian dan korban Vina;

- Bahwa akibat perbuatan para Tedakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim bersama-sama dengan saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, Saksi Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong menyebabkan korban Muhamad Rizky Rudiana dan korban Vina meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum:

1. Nomor VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal Hasil Pembongkaran Makam dan Pemeriksaan Mayat atas nama Muhamad Rizky Rudiana dengan kesimpulan: pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian dengan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian;

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada;

2. VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal Hasil Pembongkaran Makam dan Pemeriksaan Mayat atas nama Vina dengan kesimpulan: pada mayat perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian;

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri;

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan;

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan;

Perbuatan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardhana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Terdakwa II. Eka Ramadhani alias Koplak bin Kosim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardhana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim bersama-sama dengan saksi Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, saksi Eka Sandy alias Tiwul bin Muran, saksi Jaya alias Kliwon bin Sabdul, saksi Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dan saksi Sudirman bin Suratno (para Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri), saudara Andi, saudara Dani Saudara Pegi alias Perong (DPO), dan saksi Anak Saka Tatal yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan anak mati*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Anak Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong berkumpul di warung ibu Nining di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan RT.02 RW.10 Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sambil minum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 WIB mereka Terdakwa Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Anak Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara Andi menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada Geng Motor Monraker untuk mencari kelompok Geng Motor XTC;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem, Kota Cirebon, pada sekitar jam 21.00 WIB korban anak Muhamad Rizky Rudiana yang sedang membonceng korban anak Vina memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awod yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam melintas di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan menuju ke arah Sumber, lalu saat itu juga Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Anak Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong melempari korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh korban anak Muhamad Rizky Rudiana, namun korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya dengan mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek, dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya \pm 50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, sepeda motor korban anak Muhamad Rizky

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiana dan korban anak Vina dipepet oleh sepeda motor Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak dan memukul korban anak Muhamad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala korban anak Muhamad Rizky Rudiana, namun korban anak Muhamad Rizky Rudiana berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dengan mengendarai 7 (tujuh) sepeda motor yang antara lain saksi Anak Saka Tatal berboncengan dengan saksi Eka Sandi alias Tiwul mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, saksi Sudirman berboncengan dengan saudara Dani mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, saksi Supriyanto alias Kasdul berboncengan dengan saksi Jaya alias Kliwon mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, saksi Hadi Saputra alias Bolang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Pegi alias Perong mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan saudara Andi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

- Bahwa setelah tiba disekitar tanjakan jembatan layang tol Desa Kepongpungan, Kabupaten Cirebon, sepeda motor korban anak Muhamad Rizky Rudiana yang berboncengan dengan korban anak Vina langsung dipepet oleh sepeda motor Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban anak Muhamad Rizky Rudiana hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan mengenai punggung sebelah kanan korban anak Muhamad Rizky Rudiana, kemudian saksi Anak Saka Tatal memukul mengenai muka bagian kanan korban anak Muhamad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Andi memukul korban anak Muhamad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah sebelah kiri, kemudian saksi Hadi Saputra alias Bolang memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban anak Muhamad Rizky Rudiana, saksi Eka Sandi alias Tiwul memukul korban

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Muhamad Rizky Rudiana di bagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, saksi Jaya alias Kliwon memukul korban anak Muhamad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, saksi Supriyanto alias Kasdul memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, saksi Sudirman memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai muka korban anak Muhamad Rizky Rudiana, saudara Dani memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika memukul korban anak Muhamad Rizky Rudiana dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban anak Muhamad Rizky Rudiana, saudara Pegi alias Perong memukul korban anak Muhamad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban anak Muhamad Rizky Rudiana, sehingga korban anak Muhamad Rizky Rudiana menjadi tidak berdaya, sementara itu korban anak Vina dipukul oleh saksi Hadi Saputra alias Bolang dengan menggunakan bambu ukuran 50 cm mengenai pundak, saudara Pegi alias Perong dan Dani memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh korban anak Vina, selanjutnya korban anak Muhamad Rizky Rudiana oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan saudara Pegi alias Perong dibawa naik sepeda motor dan korban anak Vina dibonceng oleh Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, sedangkan sepeda motor korban anak Muhamad Rizky Rudiana dibawa oleh saudara Dani yang diikuti oleh saksi Anak Saka Tatal, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman dan Andi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil di seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kp. Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, korban anak Muhamad Rizky Rudiana kembali dipukuli oleh saksi Hadi Saputra alias Bolang dengan tangan kosong di bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Eka Sandi alias Tiwul memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, saksi Jaya alias Kliwon memukul

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Supriyanto alias Kasdul memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, saksi Sudirman memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika memukul dengan menggunakan kayu bambu di bagian leher sebelah kiri, Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak memukul di bagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, saudara Andi memukul di bagian muka dan saksi Anak Saka Tatal memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika menusuk dada sebelah kanan korban anak Muhamad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu ke bagian kepala korban anak Muhamad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Pegi alias Perong memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke tubuh korban anak Muhamad Rizky Rudiana, dan saudara Dani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya korban anak Muhamad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat, sementara korban anak Vina dipukul dengan tangan kosong oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika mengenai bagian pipi sebelah kanan kemudian saudara Pegi alias Perong memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, saudara Andi memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga korban anak Vina tidak sadar, dan dalam keadaan korban Vina tidak sadar kemudian diangkat oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, saudara Andi, dan saudara Pegi alias Perong ke dekat korban anak Muhamad Rizky Rudiana, lalu dalam keadaan terlentang korban anak Vina oleh saksi Andi dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Dani, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, sedangkan saudara Pegi alias Perong mencium dan memegang payudara korban anak Vina. Setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang korban anak Vina dan saudara Andi menyabetkan pedang

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



samurai di bagian kaki sebelah kiri korban anak Vina sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban anak Vina, setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan saudara Andi membawa korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina menuju ke fly over Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon dengan cara korban anak Muhamad Rizky Rudiana dibawa dengan diapit oleh saudara Dani dan saudara Andi dengan menggunakan sepeda motor milik korban anak Muhamad Rizky Rudiana kemudian korban anak Vina setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh saudara Pegi alias Perong dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Pegi alias Perong, sedangkan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di fly over kemudian saudara Dani, saudara Andi, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, saudara Pegi alias Perong dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak meninggalkan korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dengan posisi korban anak Muhamad Rizky Rudiana telungkup di pembatas tengah jalan dan korban anak Vina dengan posisi terlentang di pembatas tengah jalan dan sepeda motor milik korban anak Muhamad Rizky Rudiana disimpan di pembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim bersama-sama dengan saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Anak Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong menyebabkan korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum:

1. Nomor VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal Hasil Pembongkaran Makam dan Pemeriksaan Mayat atas nama Muhamad Rizky Rudiana dengan kesimpulan: pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian dengan dan belakang, patah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian;

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada;

2. VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal Hasil Pembongkaran Makam dan Pemeriksaan Mayat atas nama Vina dengan kesimpulan: pada mayat perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian;

Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri;

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan;

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan;

Perbuatan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardhana alias Andika bin Asep Kusnadidan Terdakwa II. Eka Ramadhani alias Koplak bin Kosim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardhana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim bersama-sama dengan saksi Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, saksi Eka Sandy alias Tiwul bin Muran, saksi Jaya alias Kliwon bin Sabdul, saksi Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dan saksi Sudirman bin Suratno (para Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri), saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong (DPO), pada hari Sabtu tanggal

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 WIB berkumpul di warung ibu Nining di Jalan Perjuangan RT.02 RW.10 Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sambil minum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 WIB mereka Terdakwa Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Anak Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara Andi menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada Geng Motor Monraker untuk mencari kelompok Geng Motor XTC;
- Bahwa pada saat pada saat Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadani alias Koplak bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon pada sekitar jam 21.00 WIB korban anak Muhamad Rizky Rudiana yang sedang membonceng korban anak Vina memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awod yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam melintas di depan SPMN 11 Jalan Perjuangan dari arah utara menuju ke arah Sumber, lalu saat itu juga Terdakwa I.

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman, saksi Anak Saka Tatal, saudara Andi, saudara Dani dan saudara Pegi alias Perong melempari korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh korban anak Muhamad Rizky Rudiana, namun korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dapat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya dengan mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek, dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya \pm 50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, sepeda motor korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dipepet oleh sepeda motor Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak dan memukul korban anak Muhamad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala korban anak Muhamad Rizky Rudiana, namun korban anak Muhamad Rizky Rudiana berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dengan mengendarai 7 (tujuh) sepeda motor yang antara lain saksi Anak Saka Tatal berboncengan dengan saksi Eka Sandi alias Tiwul mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, saksi Sudirman berboncengan dengan saudara Dani mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, saksi Supriyanto alias Kasdul berboncengan dengan saksi Jaya alias Kliwon mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, saksi Hadi Saputra alias Bolang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Pegi alias Perong mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan saudara Andi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

- Bahwa setelah sampai tiba disekitar tanjakan jembatan layang tol Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, sepeda motor korban anak Muhamad

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizky Rudiana yang berboncengan dengan korban anak Vina dipepet oleh sepeda motor Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban anak Muhamad Rizky Rudiana hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan mengenai punggung sebelah kanan korban anak Muhamad Rizky Rudiana, kemudian saksi Anak Saka Tatal memukul mengenai muka bagian kanan korban anak Muhamad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Andi memukul korban anak Muhamad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah sebelah kiri, kemudian saksi Hadi Saputra alias Bolang memukul dengan tangan kosong mengenai dada korban anak Muhamad Rizky Rudiana, saksi Eka Sandi alias Tiwul memukul korban anak Muhamad Rizky Rudiana di bagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, saksi Jaya alias Kliwon memukul korban anak Muhamad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, saksi Supriyanto alias Kasdul memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, saksi Sudirman memukul dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai muka korban anak Muhamad Rizky Rudiana, saudara Dani memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika memukul korban anak Muhamad Rizky Rudiana dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban anak Muhamad Rizky Rudiana, saudara Pegi alias Perong memukul korban anak Muhamad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban anak Muhamad Rizky Rudiana, sehingga korban anak Muhamad Rizky Rudiana menjadi tidak berdaya, sementara itu korban anak Vina dipukul oleh saksi Hadi Saputra alias Bolang dengan menggunakan bambu ukuran 50 cm mengenai pundak, saudara Pegi alias Perong dan Dani memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh korban anak Vina, selanjutnya korban anak Muhamad Rizky Rudiana oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan saudara Pegi alias Perong dibawa naik sepeda motor dan korban anak Vina dibonceng oleh Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak, sedangkan sepeda motor korban anak Muhamad Rizky Rudiana dibawa oleh saudara Dani yang diikuti oleh saksi Anak Saka Tatal, saksi

Hal. 23 dari 35 hal. PutusanNomor1035 K/PID/2017



Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Sudirman dan Andi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil di seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kp. Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, korban anak Muhamad Rizky Rudiana kembali dipukuli oleh saksi Hadi Saputra alias Bolang dengan tangan kosong di bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Eka Sandi alias Tiwul memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, saksi Jaya alias Kliwon memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Supriyanto alias Kasdul memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, saksi Sudirman memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika memukul dengan menggunakan kayu bambu di bagian leher sebelah kiri, Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak memukul di bagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, saudara Andi memukul di bagian muka dan saksi Anak Saka Tatal memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika menusuk dada sebelah kanan korban anak Muhamad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu ke bagian kepala korban anak Muhamad Rizky Rudiana sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara Pegi alias Perong memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke tubuh korban anak Muhamad Rizky Rudiana, dan saudara Dani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya korban anak Muhamad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat, sementara korban anak Vina dipukul dengan tangan kosong oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika mengenai bagian pipi sebelah kanan, kemudian saudara Pegi alias Perong memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, saudara Andi memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga korban anak Vina tidak sadar,

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan korban anak Vina tidak sadar kemudian diangkat oleh Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, saudara Andi, dan saudara Pegi alias Perong ke dekat korban anak Muhammad Rizky Rudiana, lalu dalam keadaan terlentang korban anak Vina oleh saudara Andi dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian dengan cara pertama Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban anak Vina hingga saksi Eko Ramadhani alias Koplak mengeluarkan air mani dipaha kiri korban anak Vina, lalu saudara Dani membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban anak Vina hingga saudara Dani mengeluarkan air mani di paha korban anak Vina, yang selanjutnya disetubuhi oleh saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Eka Sandy alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak yang kesemuanya mengeluarkan air mani, sedangkan saudara Pegi alias Perong hanya mencium dan memegang payudara korban anak Vina. Setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang korban Vina dan saudara Andi menyabetkan pedang samurai di bagian kaki sebelah kiri korban Vina sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban Vina, setelah itu Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan saudara Andi membawa korban anak Muhammad Rizky Rudiana dan korban anak Vina menuju ke fly over Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon dengan cara korban anak Muhammad Rizky Rudiana dibawa dengan diapit oleh saudara Dani dan saudara Andi dengan menggunakan sepeda motor milik korban anak Muhammad Rizky Rudiana kemudian korban anak Vina setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh saudara Pegi alias Perong dan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Pegi alias Perong, sedangkan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di fly over kemudian saudara Dani, saudara Andi, Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika, saudara Pegi alias Perong dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak meninggalkan korban anak Muhammad Rizky Rudiana dan korban anak Vina dengan posisi korban anak Muhammad Rizky Rudiana telungkup di pembatas

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah jalan dan korban anak Vina dengan posisi terlentang di pembatas tengah jalan dan sepeda motor milik korban anak Muhamad Rizky Rudiana disimpan di pembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban anak Muhamad Rizky Rudian dan korban anak Vina;

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum terhadap mayat korban anak Vina Nomor VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal Hasil Pembongkaran Makam dan Pemeriksaan Mayat atas nama Vina perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain pada apus lubang kemaluan dan anus dengan ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan;

Perbuatan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardhana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Terdakwa II. Eka Ramadhani alias Koplak bin Kosim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 12 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim bersama-sama dengan saksi Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, saksi Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, saksi Jaya alias Kliwon bin Sabdul, saksi Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dan saksi Sudirman bin Suratno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan "perbuatan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim masing-masing dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah Nomor Pol E-4208-BL;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang bambu bulat ukuran 70 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat nomor;
- 3 (tiga) buah batu ukuran sedang;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu biru;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange;
- 2 (dua) botol Aqua kosong (bekas miras Ciu), 2 (dua) kantong plastik bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk Sprite, 1 (satu) botol kosong Big Cola ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol E-2848-BJ (sebelumnya warna merah diganti menjadi warna putih oleh para Terdakwa Eka Sandy);
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah putih;
- 1 (satu) buah switer warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning yang dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk Prapatan Rebel Strom of Metal;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merk Rock Anthem;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V, model SM-G313HZ, warna putih;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang;
- Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi Saksi Jaya alias Kliwon di Polres Cirebon;

Dipergunakan dalam perkara Hadi Saputra dan kawan-kawan;

4. Agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Cbn., tanggal 26 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa/oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah Nomor Pol E-4208-BL;
 - 2) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
 - 3) 1 (satu) batang bambu bulat ukuran 70 cm;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat nomor;
 - 5) 3 (tiga) buah batu ukuran sedang;
 - 6) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu biru;
 - 7) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange;
 - 9) 2 (dua) botol Aqua kosong (bekas miras Ciu), 2 (dua) kantong plastik bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk Sprite, 1 (satu) botol kosong Big Cola ukuran kecil;
 - 10) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;
 - 11) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu;
 - 12) 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio, warna putih, Nopol E-2848-BJ (sebelumnya warna merah diganti menjadi warna putih oleh Tersangka Eka Sandy);
 - 13) 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah putih;
 - 14) 1 (satu) buah switer warna biru dongker;
 - 15) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana;
 - 16) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V, model SM-G313HZ, warna putih;
 - 17) 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99;
 - 18) 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk Prapatan Rebel Strom of Metal;
 - 19) 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merk Rock Anthem;
 - 20) 1 (satu) pasang sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air;
 - 21) 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



- 22) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang;
- 23) 1 (satu) buah celana panjang jeans merk wrangler warna biru;
- 24) Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi SaksiJaya alias Kliwon di Polres Cirebon;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana dan kawan-kawan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 192/PID/2017/PT.BDG., tanggal 01 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari para Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Mei 2017 Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Cbn., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa II. Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa pada ke dua tingkat peradilan, yang dalam hal ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN.Cbn.,jo. Nomor 192/PID/2017/PT.BDG., jo. Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Cbn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Penasihat Hukum yang bertindak atas nama Terdakwa I. Rifaldi Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I. Rifaldi Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I. Rifaldi Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Terdakwa I. Rifaldi Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I. Rifaldi Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 01 Agustus 2017 Nomor 192/PID/2017/PT.BDG., tersebut. Adapun alasan-alasan yang diajukannya Pemohon Kasasi (Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), halmana dilain pihak membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Cirebon, tapi tanpa memberi pertimbangan sendiri, dan tidak menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;



Bahwa, kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun dan mengesampingkan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi dalam memori bandingnya maupun fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tentang:

- a. Eksepsi ke I surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan lengkap nama Terdakwa, sebagaimana dikehendaki Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menguraikan secara jelas tentang identitas Terdakwa tersebut adalah batal demihukum;
- b. Eksepsi ke II tata cara pemeriksaan dilakukan (penyidikan) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang:

Bahwa pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa sebagaimana dakwaansaudara Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dalam dakwaan kesatu primair Pasal 340jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidairPasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, lebih subsidairPasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakjo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan keduaPasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa sebagaimana surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan tersebut diatas maka Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati, 15 tahun atau lebih;
- Bahwa Pasal 56 Ayat (1) KUHAP menggariskan salah satu ketentuan *miranda principle* atau *miranda rule* yang menegaskan: “Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana”;

Ancaman pidananya dengan pidana mati, 15 tahun atau lebih;
Atau mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih;

Hal. 31 dari 35 hal. PutusanNomor1035 K/PID/2017



Wajib didampingi Penasihat Hukum atau pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi yang tidak mampu;

- Dalam hal pendampingan oleh Penasihat Hukum dalam setiap pemeriksaan merupakan kewajiban hukum;
- Bahwa ternyata dalam pemeriksaan (penyidikan) Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tidak memenuhi tata cara yang disyaratkan undang-undang;

Bahwa oleh karena pemeriksaan (penyidikan) terhadap diri Terdakwa tidak memenuhi tata cara yang disyaratkan undang-undang, maka oleh karena itu hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum karena tidak dipenuhi syarat yang diperintahkan undang-undang dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/PID/1991;

- c. Penangkapan maupun penyidikan terhadap Terdakwa Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi adalah *error in persona* dikarenakan baik nama maupun alamat adalah berbeda;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Rudiana yang antara lain menerangkan:

- Sekitar jam 15.00 saksi ketemu Aep dan Dede (Aep pegawai cuci mobil) Aep dan Dede mengatakan sekitar jam 22.30 di depan SMP 11 ada keributan dan Aep dan Dede melihat ada yang dikejar-kejar salah satu pake tensoplas jam 16.00 Aep telepon saksi langsung kedepan SMP bersama teman-teman saksi langsung amankan mereka ke Polres Kota dan yang diamankan saksi adalah Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Rahmadhani, Hadi, Sudirman, Saka. Sedangkan identitas para pelaku sebagaimana keterangan saksi Rudiana adalah sejumlah 11 orang diantaranya Andika laki-laki umur 23 tahun, alamat Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;

Bahwa dengan ditangkapnya Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi umur 22 tahun alamat Perum BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon adalah *error in persona* dikarenakan baik nama maupun alamat adalah berbeda;



- d. *Judex Factie* tidak mempertimbangkan keterangan para saksi *ade charge* yang diajukan oleh Terdakwa Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil bin AsepKusnadi dipersidangan di bawah sumpah yaitu saksi Rianto dan saksi Fahmi Reza sebagaimana diuraikan dalam halaman 98 (sembilan puluh delapan) sampai dengan halaman 100 (seratus) dalam salinan putusan perkara *a quo*;

3. Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) lalai dan telah salah menerapkan hukum;

- Bahwa di dalam Pasal 162 Ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa “*Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang*”. Namun dalam perkara dengan Terdakwa Rifaldi Aditya Wardhana alias Ucil bin AsepKusnadi hingga persidangan berakhir keterangan saksi Aep dan saksi Dede Reswanto tidak terdapat/tidak dilampirkan/tidak diajukan adanya Berita Acara Sumpah, sedangkan dari keterangan saksi Aep dan saksi Dede Reswanto tersebut sehingga ditangkap dan diadili para Terdakwa sehingga sangat menentukan nasib Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan *Judex Facti* tidak memberikan kesempatan pada Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan pada para saksi mahkota maupun Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Ayat (2) KUHAP;
- Bahwa uraian fakta yang digunakan dalam pertimbangan *Judex Facti* tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah tidak sama dengan alat bukti lain sehingga bukan sebagai alat bukti petunjuk (*vide* Pasal 188 Ayat (2) huruf a, b, c KUHAP), sesungguhnya dalam persidangan tidak ada satupun dalam uraian fakta tersebut dapat membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut menjelaskan keseluruhan secara benar;
- Bahwa Terdakwa Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi tidak pernah menjadi saksi untuk perkara anak Saka Tatal baik dalam tingkat penyidikan maupun di persidangan, yang telah diputus (dalam perkara *splitsing*) dan nama Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi tersebut tidak tercantum didalam Berita Acara Perkara Anak Saka Tatal sehingga *Judex Facti* dalam mengambil alih pertimbangan hukum maupun keterangan para saksi adalah keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cirebon, yang menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" melanggar ketentuan Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama "seumurhidup" telah tepat dan benardan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentangsuatukenyataan karena hanya menguraikan mengenai jalannya/proses penyidikan dari awal hingga dilimpahkan ke persidangan. Keberatan yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I ditolak dan Terdakwa I tetap dipidana, maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 1035 K/PID/2017



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa IRIFALDI ADITYA WARDHANA alias UCIL bin ASEP KUSNADI**tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa** tanggal **24 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **padahari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)